

REINTEGRASI SOSIAL EKS NAPITER: ASISTENSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG

Kirana Fitriani¹, Laila Kholid Alfirdaus², Muhammad Adnan³

Email: kiranafitriani@students.undip.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang. Kode Pos
50275 Telepon (024) 7465407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Proses reintegrasi sosial eks napiter merupakan program untuk mengembalikan eks napiter ke tengah masyarakat. Hal ini difungsikan supaya eks napiter yang telah bebas dari lapas tidak kembali melakukan teror. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendampingi program reintegrasi sosial eks napiter di Kota Semarang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori terorisme, reintegrasi sosial, masyarakat sipil dan deradikalisasi, serta masyarakat sipil dalam reintegrasi sosial. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara, dengan narasumber yang ditentukan secara purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program reintegrasi sosial bagi eks napiter yang dilaksanakan oleh pemerintah dan Yayasan Persadani sudah berjalan secara efektif dan berhasil mengembalikan eks napiter pada masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh negara sebelum melepas napiter ke tengah masyarakat seperti; dialog, tes wawasan kebangsaan, serta pendampingan ke tengah masyarakat. Kemudian dengan program-program Yayasan Persadani seperti; pendampingan semasa napiter di dalam lapas, pendampingan eks napiter di luar lapas dengan kegiatan informal-formal, pendampingan perekonomian eks napiter melalui bantuan sembako dan pelatihan ketrampilan kerja.

Kata Kunci: Terorisme, Eks Napiter, Reintegrasi Sosial

Pendahuluan

Terorisme didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai perbuatan kekerasan atau ancaman yang menciptakan suasana teror atau rasa takut yang luas serta menimbulkan korban atau kerusakan pada objek vital dan lingkungan penting bagi masyarakat. US Department of Defense (1990) mendefinisikan terorisme sebagai tindakan melawan hukum yang menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi.

Menurut Bjorgo dalam buku "Root Causes of Terrorism," penyebab terorisme terbagi dalam preconditions dan precipitants yang dikategorikan menjadi dua level: structural dan fasilitator. Kondisi politik represif seperti di Indonesia pada masa Orde Baru adalah contoh faktor structural, sementara faktor fasilitator seperti hijrahnya Abdullah Sungkar ke Malaysia yang memfasilitasi pembentukan JI adalah contoh faktor fasilitator.

Jerrold Post dalam buku "Who Becomes a Terrorist and Why" menganalisis aspek psikologis pelaku terorisme. Ia berpendapat bahwa teroris sering merasa terasing dan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk memperoleh rasa penting dan mengatasi ketidakadilan. Sementara itu, teori rasionalitas menyatakan bahwa teroris bertindak berdasarkan pertimbangan rasional, meski Martha Crenshaw mengkritik teori ini karena tindakan teroris sering kali tidak rasional.

Selain kelompok teroris, terdapat juga istilah 'lone wolf' yang merujuk pada individu yang merancang dan melaksanakan aksi terorisme secara mandiri, sering kali dengan latar belakang ekstrimis atau white supremacy. Motivasi mereka bisa dipengaruhi oleh ideologi ekstrem atau kebencian pribadi, dengan pola motivasi yang berubah seiring waktu.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah preventif seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang mencakup pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Namun, pelaku terorisme sering kali kembali melakukan aksi terorisme, sebuah fenomena yang dikenal sebagai residivisme. Beberapa faktor penyebabnya termasuk kurang efektifnya program deradikalisasi, ideologi yang kuat, hubungan dengan kelompok teroris, faktor ekonomi, dan rasa ketidakadilan.

Untuk mendukung reintegrasi mantan narapidana terorisme, keluarga, Civil Society Organization (CSO), dan yayasan seperti Yayasan Lingkar Perdamaian dan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) memainkan peran penting. Yayasan Lingkar Perdamaian, didirikan oleh Ali Fauzi dan mantan teroris lainnya, berupaya mengubah pola pikir dengan kegiatan positif dan pemberian pekerjaan. Persadani di Semarang juga menyediakan pendampingan dan mediasi untuk eks narapidana terorisme agar

dapat diterima kembali di masyarakat. Meskipun begitu, publisitas mengenai kegiatan Yayasan Persadani masih minim, dan penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengeksplorasi efektivitas serta kegiatan yayasan ini dalam reintegrasi sosial eks narapidana terorisme.

KAJIAN TEORI

A. Terorisme

Terorisme adalah pemakaian daya atau kekerasan guna mengubah karakteristik masyarakat secara keseluruhan dengan cara menyebar rasa takut dan menyasar bagian-bagian tertentu dari masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat lainnya (Garrison, 2004). Menurut Wahid (2004), terorisme ialah suatu kekerasan yang dilaksanakan secara terorganisir, mengartikan kekerasan sebagai kesadaran, serta metode berpikir sekaligus alat untuk mencapai tujuan. Lembaga US Department of Defense (Wahid, 2004) mengartikan terorisme sebagai perbuatan melawan hukum atas perilaku yang berisi ancaman dengan menggunakan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau kelompok untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan adanya tujuan politik, agama, atau pemaksaan ideologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan guna menimbulkan rasa takut dalam usaha untuk mencapai tujuan (utamanya tujuan politik). Pasal 1 angka 2 Perppu 1/2002 memuat terorisme sebagai perbuatan yang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang memunculkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban yang sifatnya

massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital dan strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Fauzan Al-Anshari (Wahid, 2004) mengartikan terorisme sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakang politik atau kekuasaan dalam pemerintahan negara. Tren terorisme di Indonesia terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu pada periode DI/TII sekitar tahun 1949 sampai 1954. Kedua yaitu pada masa Jamaah Islamiyyah yang diawali sekitar tahun 1983 hingga awal 2000-an. Ketiga ialah periode ISIS yang merupakan singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria (Ulyana & Riyansyah, 2021). Dilihat dari pengertian beberapa ahli, terorisme merupakan tindakan atau perilaku yang menggunakan kekerasan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang menimbulkan rasa takut massal di tengah masyarakat. Muhammad Nur Islami dalam buku berjudul “Terorisme: Sebuah Upaya Perlawanan” menyatakan bahwa terdapat tiga jenis motif dalam terorisme yaitu psikologi, rasional, dan budaya (Islami, 2017). Dalam penelitian ini fokus yang dilakukan adalah bagaimana melakukan deradikalisasi pada eks pelaku terorisme.

B. Reintegrasi Sosial

Penanganan kasus terorisme memerlukan cara-cara khusus. John Horgan membagi dua proses manusia dalam melepaskan terorisme dalam dirinya yaitu disengagement dan deradikalisasi. Disengagement menurut Horgan adalah proses di mana seseorang melakukan perubahan kognitif dan sosial yang penting,

dalam artian meninggalkan norma-norma, nilai-nilai, sikap, dan aspirasi sosial bersama yang telah ditempa dengan hati-hati ketika seseorang masih menjadi anggota jaringan teroris. Sedangkan deradikalisasi menurut Horgan adalah re-orientasi dalam pandangan dan arah, dalam hal ini adalah pandangan serta arah terhadap terorisme (Horgan, 2008). Menurut Ramakrishna (2005), terdapat dua cara dalam penanganan terorisme yaitu dengan hard approach seperti penangkapan, penindakan, dan penegakan hukum oleh aparat terhadap pelaku, dan menggunakan soft approach seperti menarik kemauan seseorang atau kelompok dengan daya tarik. Di Indonesia sendiri sudah diterapkan hal ini di mana BNPT membagi dua yaitu hukuman dan penangkapan sebagai hard approach, dan pencegahan sebagai soft approach (Subagyo, 2021). Salah satu tindakan yang masuk dalam soft approach adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial diartikan sebagai usaha untuk menyatukan kembali klien (dalam konteks mantan narapidana) kepada keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat guna melindungi dan memenuhi hak klien. Reintegrasi sosial dianggap berhasil apabila memenuhi syarat seperti terisinya kebutuhan satu sama lain di antara warga masyarakat sehingga mencapai kesepakatan terkait nilai dan norma sosial yang lama dan konsisten (Rahman & Wibowo, 2021). Tujuan lainnya adalah memberi perlindungan, edukasi, dan mendidik mantan pelaku terorisme untuk lebih mudah dibina dan memiliki daya tangkal terhadap pemikiran radikalisme. Reintegrasi sosial ini memiliki dua tahap dalam pelaksanaannya. Pertama yaitu reedukasi yang merupakan pencegahan

dengan memberi pengetahuan kepada warga masyarakat mengenai paham radikal supaya tidak ada lagi cara supaya paham tersebut berkembang. Kedua, yaitu rehabilitasi yang memiliki dua makna yaitu kemandirian dengan melatih dan membina narapidana, serta pengembangan kepribadian yang dilakukan dengan cara melakukan dialog dengan narapidana supaya pola pikir mereka dapat dikembalikan dan memiliki pemahaman yang komprehensif serta lebih mudah menerima perbedaan (Purwawidada, Krismiyarsi, Mashari, & Putra, 2022).

C. Masyarakat Sipil dalam Deradikalisasi

Dalam upaya deradikalisasi, peran masyarakat sipil sangatlah krusial. Masyarakat sipil, yang terdiri dari berbagai organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat lainnya, memiliki potensi besar untuk mendukung proses deradikalisasi melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan upaya pemerintah saja. Penelitian ini mengkaji teori dan konsep yang mendasari peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya tersebut. Pada konteks deradikalisasi, masyarakat sipil mencakup organisasi seperti LSM, kelompok keagamaan, dan komunitas lokal yang berperan dalam mencegah radikalisme dan mendukung individu yang teradikalisasi untuk kembali ke kehidupan sosial yang normal (Wahyuni, 2020). Dalam konteks deradikalisasi, masyarakat sipil berfungsi sebagai mediator yang menjembatani hubungan antara individu yang rentan terhadap radikalisme dengan masyarakat luas, melalui berbagai inisiatif yang berbasis

pada pendekatan komunitas (Anwar, 2018). Modal sosial berfungsi untuk memperkuat keterikatan sosial dan membangun kepercayaan antar komunitas, yang dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap radikalisme (Rohman, 2020). Modal sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung deradikalisme melalui penguatan ikatan sosial dan penyediaan dukungan bagi individu yang rentan terhadap radikalisme (Suryadi, 2019). Model deradikalisme yang efektif seringkali menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan top-down melibatkan kebijakan dan program pemerintah, sementara pendekatan bottom-up melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil. Beberapa model deradikalisme berbasis masyarakat sipil mencakup program pendidikan, dialog antaragama, dan intervensi komunitas (Fauzi, 2021). Misalnya, program-program deradikalisme yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sering kali lebih berhasil karena mereka lebih memahami konteks dan kebutuhan setempat (Setiawan, 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya deradikalisme oleh masyarakat sipil meliputi tingkat keterlibatan komunitas, dukungan dari pemerintah, akses terhadap sumber daya, dan kualitas hubungan antara aktor masyarakat sipil dengan individu yang teradikalisme (Yusuf, 2022). Selain itu, kepercayaan dan legitimasi masyarakat sipil di mata komunitas juga menjadi faktor penentu keberhasilan program deradikalisme (Rahman, 2020). Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program deradikalisme yang diinisiasi oleh masyarakat sipil meliputi tingkat dukungan dari pemerintah, keterlibatan komunitas, dan

sumber daya yang tersedia. Keterlibatan aktif masyarakat lokal, kepercayaan yang dibangun antara organisasi masyarakat sipil dan individu yang teradikalisme, serta adanya dukungan finansial dan logistik dari pemerintah atau donor internasional adalah faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan program (Wijayanto, 2019). Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan deradikalisme seringkali bergantung pada pendekatan lokal yang kontekstual dan sensitif terhadap budaya setempat. Misalnya, program deradikalisme yang melibatkan ulama lokal dan tokoh masyarakat berhasil membangun kepercayaan dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan yang lebih birokratis (Nugroho, 2019).

D. Masyarakat Sipil dalam Reintegrasi Sosial Eks Napiter

Masyarakat sipil merujuk pada kelompok-kelompok dan organisasi non-pemerintah yang berfungsi secara independen dari negara dan pasar. Masyarakat sipil meliputi berbagai organisasi, termasuk LSM, komunitas agama, organisasi pemuda, dan asosiasi profesional, yang berperan penting dalam mengembangkan demokrasi dan memperkuat jaringan sosial di tingkat lokal dan nasional. Fungsi utama masyarakat sipil adalah sebagai penghubung antara warga negara dan pemerintah, sekaligus sebagai pelaksana program-program sosial yang mendukung kesejahteraan dan hak asasi manusia (Salim, 2018). Masyarakat sipil memegang peranan strategis dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana teroris (eks-napiter). Sebagai entitas yang sering kali

lebih fleksibel dan responsif dibandingkan dengan institusi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan eks-napiter dan program rehabilitasi yang ditawarkan oleh negara. Mereka dapat menawarkan program-program yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, termasuk layanan konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi. Misalnya, LSM seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan Aliansi Indonesia Damai telah berhasil mengimplementasikan berbagai inisiatif yang membantu mantan narapidana teroris untuk kembali berkontribusi positif di masyarakat (Fauzi, 2020). Reintegrasi sosial adalah proses di mana individu yang telah mengalami isolasi sosial, termasuk mantan narapidana teroris (eks-napiter), kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk hidup secara produktif dan damai. Reintegrasi sosial tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga psikososial, yang melibatkan penerimaan oleh masyarakat dan kemampuan individu untuk berfungsi dalam peran sosial yang berbeda (Zulkifli, 2017). Pendekatan holistik dalam reintegrasi sosial eks-napiter sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses tersebut. Pendekatan ini mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dukungan psikologis melalui konseling dan terapi kelompok membantu eks-napiter mengatasi trauma dan tekanan emosional yang mereka alami selama proses radikalisasi dan penahanan. Di sisi sosial, keterlibatan aktif komunitas lokal dalam menerima kembali eks-napiter sangat diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi (Zulkifli, 2017). Selain itu,

pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan memungkinkan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mandiri secara ekonomi, sehingga mengurangi risiko kembalinya mereka ke lingkungan teroris. Meskipun demikian, proses reintegrasi eks-napiter di Indonesia tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memiliki ketakutan dan prasangka negatif terhadap mantan narapidana teroris, yang menghambat proses penerimaan sosial mereka. Masyarakat sipil memiliki peran kunci dalam mendukung reintegrasi sosial eks-napiter melalui berbagai cara. Pertama, organisasi masyarakat sipil dapat menyediakan layanan dukungan psikososial, termasuk konseling dan terapi kelompok, yang membantu eks-napiter mengatasi trauma dan stigma sosial. Kedua, mereka dapat memfasilitasi pelatihan keterampilan dan program kewirausahaan yang memungkinkan mantan napiter mendapatkan keterampilan baru dan meningkatkan peluang kerja mereka (Nurhidayah, 2019). Ketiga, masyarakat sipil juga berfungsi sebagai mediator antara eks-napiter dan masyarakat luas, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penerimaan sosial. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan mengoordinasikan upaya reintegrasi sosial. Kebijakan yang mendukung, alokasi anggaran yang memadai, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci keberhasilan reintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil melalui pelatihan, pendanaan, dan

dukungan teknis. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang berfokus pada pentingnya reintegrasi sosial dan penerimaan mantan narapidana teroris juga sangat penting untuk mengubah sikap masyarakat (Hidayat, 2021). Beberapa studi menunjukkan bahwa di Indonesia, peran masyarakat sipil dalam reintegrasi eks-napiter telah terbukti signifikan. Misalnya, LSM seperti Yayasan Prasasti Perdamaian dan Aliansi Indonesia Damai telah mengimplementasikan berbagai program reintegrasi yang sukses, seperti dialog damai dan pelatihan keterampilan (Fauzi, 2020). Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya membantu dalam menyediakan dukungan langsung kepada eks-napiter, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan eks-napiter. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih ada, termasuk resistensi dari sebagian masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kebijakan yang mendukung, peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil, dan kampanye kesadaran masyarakat adalah langkah-langkah penting yang harus diambil untuk memperkuat upaya reintegrasi sosial eks-napiter (Hidayat, 2021)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memahami kondisi dan konteks dari suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan

secara terperinci dan mendalam mengenai kondisi fenomena tersebut secara alamiah di lapangan. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada Yayasan Persadani, Bakesbangpol Kota Semarang, Kemenag Kota Semarang, dan Bhabinkamtibmas Kecamatan Genuk. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (indepth interview)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Deradikalisasi Pemerintah

Program deradikalisasi merupakan bagian dari proses reintegrasi sosial yang dapat dilaksanakan oleh negara maupun pihak terkait lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai program dapat ditawarkan sesuai dengan konsentrasi masing-masing lembaga. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai peran negara dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program deradikalisasi.

Sri Puji Mulyosiswanto, Ketua Yayasan Persadani, mengungkapkan bahwa kegiatan rehabilitasi dalam program deradikalisasi sudah dilaksanakan sebelum narapidana terorisme keluar dari lembaga pemasyarakatan (lapas). Kegiatan tersebut awalnya ditujukan untuk melanjutkan program-program yang didapatkan narapidana selama menjalani hukuman di lapas. Kegiatan ini sebenarnya hampir sama dengan yang didapatkan oleh narapidana lainnya, namun terdapat tambahan materi khusus untuk narapidana terorisme, yaitu wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil wawancara, pemberian materi wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui dialog

santai, dengan tujuan agar penyampaian dan penerimaan materi dapat berlangsung lebih efektif. Pemateri tidak hanya berasal dari petugas lapas, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Menurut penuturan Sri Puji, pihak eksternal yang diundang berasal dari latar belakang yang berbeda, namun biasanya memiliki kesamaan dalam moderasi beragama. Pada awal pembebasan, para narapidana terorisme sering diikutsertakan dalam berbagai acara, mulai dari acara informal seperti makan bersama atau sekadar dialog santai dengan pendamping dari Kementerian Agama, Bakesbangpol, Densus 88, dan lain-lain. Setelah terbiasa dengan lingkungan luar, secara bertahap eks narapidana terorisme akan diikutsertakan dalam acara-acara formal kenegaraan seperti upacara hari nasional.

Aris Kusdarmanto, Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kota Semarang, menjelaskan mengenai pembagian sistem kerja pada masing-masing bidang di Kesbangpol Kota Semarang dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Ia menjelaskan empat bidang yang ada di Kesbangpol Kota Semarang, yaitu bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa; bidang politik dalam negeri; bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan; serta bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Aris juga menambahkan bahwa gerakan deradikalisasi tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. Mantan narapidana terorisme juga dilibatkan dalam sosialisasi bidang lain, seperti pada program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) yang turut melibatkan Yayasan Persadani.

Umar Sidik, Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa Bakesbangpol Kota Semarang, menambahkan bahwa saat ini terdapat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Ekstremisme (RAD PE) yang sedang dalam proses perumusan. RAD PE ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Meskipun saat ini ditangani oleh bidang ideologi di Bakesbangpol Kota Semarang, pelaksanaannya nanti akan melibatkan semua bidang di dalam Bakesbangpol Kota Semarang.

Pendapat lain disampaikan oleh Syarif Hidayatullah, penyuluh agama di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Menurutnya, program deradikalisasi sudah ada sejak sebelum BNPT berdiri pada tahun 2010. Saat itu, Kementerian Agama Kota Semarang mengumpulkan eks narapidana terorisme di Hotel Plaza Semarang untuk memfasilitasi komunikasi yang berkelanjutan antara sesama mantan narapidana terorisme dan pendamping.

Selain itu, Aris Kusdarmanto menjelaskan bahwa negara hadir melalui hibah dan fasilitasi untuk memberikan pendanaan kepada organisasi kemasyarakatan, termasuk Yayasan Persadani, melalui Bakesbangpol Kota Semarang. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan adanya tiga jenis hibah dan fasilitasi dari negara untuk organisasi kemasyarakatan, yaitu hibah

berupa pemberian uang, pemberian barang atau jasa dengan perjanjian tertentu, dan sinergi program serta kegiatan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan.

Syarif Hidayatullah menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar delapan belas lembaga, baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang terhubung satu sama lain dalam program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Yayasan Persadani. Lembaga-lembaga ini mendukung program deradikalisasi sesuai dengan bidang yang dinaunginya, misalnya dengan mengadakan kegiatan, audiensi, dan pelatihan keterampilan.

Umar Sidik menambahkan bahwa Kesbangpol memiliki tim bernama Kewaspadaan Dini (Pasdin) yang bekerja selama 24 jam sehari. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Intelijen Negara, Polrestabes, Kodim, Kejaksaan, Imigrasi, dan tim terpadu dari OPD terkait. Tim Pasdin bisa dihubungi kapan saja jika ada kebutuhan atau informasi terkait terorisme maupun mantan narapidana terorisme.

Aris Kusdarmanto juga mengungkapkan bahwa Kesbangpol Kota Semarang turut membantu eks narapidana terorisme dalam mengurus data dan dokumen pribadi terkait kependudukan. Biasanya, Kesbangpol bersama dengan Densus 88 akan mendampingi dan mengarahkan eks narapidana yang memerlukan bantuan ke Disdukcapil terdekat untuk memastikan prosesnya berjalan dengan lancar dan aman.

Selain itu, menurut Syarif Hidayatullah, salah satu dorongan yang diberikan adalah mendorong eks narapidana terorisme untuk lebih banyak bersosialisasi dengan masyarakat umum melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi. Kegiatan kampanye ini berisi materi tentang bagaimana proses awal eks narapidana terpapar radikalisme hingga proses mereka kembali ke NKRI, yang disesuaikan dengan target peserta.

Purwanto, Bhabinkamtibmas Kecamatan Genuk, menambahkan bahwa pihaknya tetap melakukan monitoring terhadap Sri Puji secara santai untuk mencegah rasa rendah diri dan memudahkan proses reintegrasi sosial. Sri Puji bahkan sempat dipercaya menjadi Ketua RT di tempat tinggalnya, dan bersama Yayasan Persadani, ia mengadakan kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang memperkuat rasa percaya diri eks narapidana terorisme yang mengikuti reintegrasi sosial ini.

Secara keseluruhan, peran pemerintah, terutama di Jawa Tengah dan Kota Semarang, cukup kuat dalam proses reintegrasi sosial eks narapidana terorisme, terutama pada awal kebebasan mereka dari lapas. Pendampingan dan berbagai kegiatan yang diadakan membantu menghubungkan mereka dengan lingkungan luar.

B. Peran Masyarakat Sipil dalam Reintegrasi Sosial Eks-Napidana

Bab ini menguraikan peran masyarakat sipil dalam proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana terorisme,

dengan fokus khusus pada Yayasan Persadani. Yayasan ini, yang didirikan oleh mantan narapidana terorisme, berperan penting dalam mendampingi para mantan teroris dari masa penahanan hingga setelah mereka bebas.

Proses pendampingan dimulai sejak narapidana masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Yayasan Persadani bekerja sama dengan pihak Densus 88 dalam melakukan pendekatan kepada narapidana terorisme, biasanya dua hingga tiga bulan sebelum mereka dibebaskan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkenalkan yayasan kepada narapidana, sekaligus mendapatkan izin untuk mendampingi keluarga narapidana di luar lapas.

Yayasan Persadani tidak hanya mendampingi narapidana selama masa hukuman, tetapi juga setelah mereka bebas. Mereka menawarkan berbagai kegiatan kepada mantan narapidana terorisme secara sukarela, dengan tujuan mengurangi rasa canggung dan isolasi yang mungkin dirasakan oleh mantan narapidana.

Selain itu, yayasan ini juga berperan dalam mempersiapkan lingkungan tempat tinggal mantan narapidana agar lebih menerima kehadiran mereka. Yayasan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga setempat untuk mengurangi ketakutan dan kepanikan yang sering terjadi saat mantan narapidana terorisme kembali ke masyarakat.

Di sisi lain, Yayasan Persadani juga aktif dalam mendukung kemandirian ekonomi

para mantan narapidana. Mereka melakukan berbagai pelatihan kewirausahaan dan berkolaborasi dengan pihak-pihak seperti kelompok petani kopi di Kabupaten Temanggung. Selain itu, yayasan ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, seperti dari Kementerian Sosial, dalam upaya memperkuat reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program ini. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara yayasan dengan pemerintah, yang sering kali menyebabkan kurangnya keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan. Selain itu, masih ada mantan narapidana dan keluarganya yang menutup diri, sehingga menyulitkan proses pendampingan.

Secara keseluruhan, meskipun Yayasan Persadani telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai aspek reintegrasi sosial, mereka masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi agar program-program mereka dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Proses reintegrasi sosial bagi eks narapidana merupakan proses pengembalian mantan narapidana terorisme kepada masyarakat. Reintegrasi sosial sendiri dapat dilakukan oleh negara melalui program-program yang dicanangkan di berbagai lembaga negara seperti contohnya Bakesbangpol dan BNPT. Selain lembaga negara, pelaksanaan reintegrasi sosial juga dapat dilakukan oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat dalam konteks penelitian ini ialah

Yayasan Persadani. Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa negara dan lembaga swadaya masyarakat Yayasan Persadani memiliki program-program untuk melancarkan proses reintegrasi sosial. Bila melihat dari sisi negara, program reintegrasi sosial dimulai dari lapas melalui program pelatihan keterampilan fisik dan wawasan kebangsaan yang dilakukan di dalam lapas. Sedangkan untuk di luar lapas, negara melalui lembaga negara terkait melakukan proses reintegrasi sosial melalui program-program pendampingan mantan narapidana seperti pembiayaan awal keluarga mantan narapidana serta pendampingan mantan narapidana ketika mereka membutuhkan keperluan-keperluan di instansi kenegaraan. Evaluasi berkala juga dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai keadaan mantan narapidana teroris di tengah masyarakat. Kemudian pada sisi lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Persadani, walaupun proses reintegrasi sosial sudah dilakukan ketika narapidana teroris masih menjalani hukuman di lapas 69 seperti dialog, namun prosesnya lebih banyak dilaksanakan ketika narapidana telah bebas dari lapas. Mulai dari pendampingan berupa sosialisasi dan pencerdasan pada warga sekitar yang 61 bermukim di wilayah yang sama dengan eks narapidana. Kemudian proses reintegrasi sosial juga dilaksanakan dalam bentuk pendampingan ekonomi eks narapidana melalui pelatihan keterampilan dan modal usaha yang diajukan dan diberikan pada Yayasan Persadani untuk anggotanya yang merupakan eks narapidana. Pada masa penyesuaian, eks narapidana juga diajak untuk turut mengisi pendidikan pencegahan radikalisme di instansi pendidikan dan lain

sebagainya. Proses reintegrasi sosial yang dilaksanakan oleh lembaga swadaya masyarakat Yayasan Persadani dapat dibilang berhasil. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya kembali eks narapidana oleh masyarakat melalui program-program yang telah dilakukan. Eks narapidana juga dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti masyarakat pada umumnya seperti bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga serta terpenuhi hak-haknya sebagai masyarakat sipil dengan dipercayanya eks narapidana untuk memimpin ibadah di tempat umum.

SARAN

Mewujudkan negara yang aman dan memiliki toleransi yang tinggi merupakan harapan banyak orang yang saat ini tinggal di Indonesia. Berita-berita terkait terorisme yang kerap kali muncul di permukaan merupakan ancaman tersendiri bagi masyarakat. Namun sebagai warga negara yang baik tentunya kita juga turut wajib membantu negara dalam proses menciptakan lingkungan yang aman dan memiliki toleransi yang tinggi. Yayasan Persadani 70 tidak dapat bekerja sendiri, mereka membutuhkan uluran tangan negara dan masyarakat untuk membantu. Tidak menutup diri dengan lingkungan dan berusaha menerima kembali mantan narapidana terorisme yang sudah kembali NKRI merupakan salah satu caranya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan saran kepada stakeholders untuk kembali mengkaji ulang program-program yang telah dilaksanakan supaya ke depannya program yang dituju untuk mantan narapidana terorisme dapat lebih efektif dan menyasar sasaran yang tepat. Selain itu

penulis berharap Yayasan Persadani dapat lebih aktif melakukan branding melalui media sosial dikarenakan memang cukup sulit bagi orang awam untuk mendapat informasi mengenai Yayasan Persadani.

DAFTAR PUSTAKA

Adina, N. N., & Lestari, S. B. (n.d.). Dukungan Keluarga dalam Upaya Membangun Kepercayaan Diri Mantan Teroris. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.

Agastia, I. G., Perwita, A. A., & Subedi. (2020). Countering violent extremism through state society partnerships: a case study of deradicalisation programmes in Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*.

Anwar, S. (2018). Peran masyarakat sipil dalam deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Politik*.

Arnani, M., & Hardiyanto, S. (2019, Oktober 1). Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali II, 23 Orang Meninggal. Diambil dari *Kompas.com*: <https://www.kompas.com/ren/read/2019/10/01/061000565/hari-ini-dalam-sejarah-tragedi-bom-bali-ii-23-orang-meninggal?page=all>

Azyumardi, A. (2012). Roots of Religious Radicalism The Role of State Officials, Religious Leaders and Teachers for Religious Harmony. *Journal of Islamic Education*.

CNN Indonesia. (2023, Februari 13). BNPT Sebut 116 Mantan Napi Terorisme

Kembali Jadi Residivis. Diambil dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2023021314393912912414/bnptsebut-116-mantan-napi-terorisme-kembali-jadi-residivis>

detikNews. (2012, Maret 15). Bom Rakitan Meledak di Semarang. Diambil dari [news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-1868281/bom-rakitan-meledak-di-semarang](https://news.detik.com/berita/d-1868281/bom-rakitan-meledak-di-semarang)

Dewi, P. (2012, Maret 26). Bom Semarang Sisa Aksi Teror Natal 2011. Diambil dari [viva.co.id: https://www.viva.co.id/berita/nasional/299228-yang-meledak-di-semarang-bom-natal2011](https://www.viva.co.id/berita/nasional/299228-yang-meledak-di-semarang-bom-natal2011)

Fauzi, A. (2020). Studi kasus: Implementasi program reintegrasi oleh Yayasan Prasasti Perdamaian. *Jurnal Perdamaian dan Konflik*, 5(4), 99-112.

Fauzi, A. (2021). Model deradikalisasi berbasis masyarakat sipil di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*.

Hidayat, R. (2021). Tantangan dan strategi dalam reintegrasi sosial eks napiter. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 15(1), 34-50.

Nugroho, H. (2019). Peran ulama dalam program deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Studi Keagamaan*.

Nurhidayah, S. (2019). Peran LSM dalam reintegrasi sosial mantan narapidana teroris. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 23(3), 78-89.

Rahman, F. (2020). Kepercayaan dan legitimasi masyarakat sipil dalam deradikalisasi. *Jurnal Sosiologi*.

Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). REINTEGRASI SOSIAL KORBAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI P2TP2A DKI JAKARTA. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 97-105.

Ramakrishna, K. (2005). Countering Radical Islam in Southeast Asia, in *Terrorism and Violence in Southeast Asia*. New York: An East Gate.

Rohman, F. (2020). Modal sosial dan deradikalisasi: Perspektif teoritis. *Jurnal Sosiologi*.

Salim, A. (2018). Peran masyarakat sipil dalam demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 21(1), 45-62.

Setiawan, D. (2021). Efektivitas pendekatan bottom-up dalam program deradikalisasi. *Jurnal Ilmu Politik*.

Suryadi, D. (2019). Modal sosial dan deradikalisasi: Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

Wahyuni, L. (2020). Peran LSM dalam program deradikalisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*.
Wijayanto, A. (2019). Faktor-faktor penentu keberhasilan program deradikalisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Yusuf, M. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program

deradikalisasi oleh masyarakat sipil. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Zulkifli, M. (2017). Reintegrasi sosial: Pendekatan dan tantangan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 123-136